



ISSN Print : 2721-5318

ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Iktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial

Zainal Arifin

aripinbxc@gmail.com

Pahlefi

pahlefi@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 4 Juli 2021; Accepted: 14 Februari 2022; Published: 14 Februari 2022

Abstract

The purposes of this study are: 1) To find out and analyze the form of seller's good faith in buying and selling online through social media. 2) To find out and analyze the legal consequences of sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media. Problem formulation: 1). What is the form of seller's good faith in online buying and selling transactions through social media. 2). What are the legal consequences for sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media. Research method: the research method used is normative juridical law research. The results of the study are: 1) Good intentions in starting activities, namely delivering goods according to the agreement, providing correct information on the conditions and guarantees of goods or services. 2). As a result of the law against sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media, the seller has an obligation to provide compensation, or replace goods that are not in accordance with the agreement as the buyer's rights.

Keywords: *Good Faith, Online Buying and Selling Transactions and Social Media*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. Rumusan masalah: 1). Bagaimana bentuk iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. 2). Bagaimana akibat

hukum terhadap penjual yang tidak beritikad baik dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. Metode penelitian: metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian adalah: 1) Niat baik dalam kegiatan usahanya yaitu melakukan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan, memberitahukan informasi secara benar adanya mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 2). Akibat hukum terhadap penjual yang tidak beritikad baik dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, atau penggantian barang yang tidak sesuai kesepakatan sebagai hak pembeli.

Kata Kunci: *Itikad Baik, Transaksi Jual Beli Online dan Media Sosial*

A. Pendahuluan

Eksistensi internet merupakan salah satu institusi arus utama budaya dunia lebih ditegaskan lagi dengan adanya perniagaan elektronik yang di prediksikan sebagai “bisnis besar masa depan” (*the next big thing*). Jaringan internet ini bukan saja sudah mekstrim budaya negara-negara maju namun juga menjadi modal transaksi termasuk Indonesia. Transaksi jaringan internet memiliki peran yang sangat penting. Pada umumnya, makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antara pihak yang bersepakat untuk itu. Padahal, dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Dengan demikian transaksi melalui jaringan internet pada dasarnya adalah hubungan yang dilakukan melalui jaringan internet dengan memadukan system jaringan elektronik berbasis computer yang di fasilitasi oleh keberadaan jaringan internet.¹

Perkembangan teknologi untuk Indonesia pada saat ini berkembang sangat pesat tidak di pungkiri semua aktivitas dilakukan melalui media sosial, contohnya seperti jual beli online, karena lebih efisien atau lebih memudahkan masyarakat tanpa harus keluar rumah dan tatap muka. Namun saat ini kebanyakan masyarakat tidak memperhatikan itikad baik sebelum melakukan jual beli online. Perdagangan jaringan internet harus melihat ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa "Transaksi Jaringan Internet adalah perilaku yang berkaitan dengan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

¹Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 1.

Dengan perubahan dan peningkatan teknologi informasi yang canggih dan begitu luas sehingga menciptakan inovasi baru yaitu jual beli sehingga menimbulkan pandangan masyarakat baru yaitu perdagangan dan pembelian secara online. Perdagangan dan pembelian jual beli secara online karena meningkatnya kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja segala kebutuhan melalui jual beli online. Berbelanja secara online memiliki banyak kemudahan contohnya seperti pembeli tidak perlu datang ke toko untuk berbelanja melainkan berbelanja melalui online, harga juga lebih murah sehingga mempengaruhi ketertarikan konsumen dalam belanja secara online.

Semua transaksi *e-commerce* yang memenuhi syarat Pasal 1320 diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Pasal ini terkait juga dengan pasal 1337 yang menyangkut kausa yang dilarang (bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum). Dalam transaksi *e-commerce* dimana para pihak tidak bertemu secara langsung unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan. Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat penting. Pada umumnya, makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Padahal, dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaannya suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dan hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi.

Dengan demikian, transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan computer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya di fasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global atau internet. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.

Menggunakan jaringan internet semua tempat-tempat yang biasa di pergunakan dalam transaksi secara langsung menurun, konsumen bisa melihat dan membandingkan mengenai barang dan harga barang tersebut. Belanja secara online tidak hanya memberikan keuntungan

kepada konsumen, tetapi perkembangan ini juga mempermudah produsen dalam memasarkan produk. Tetapi pada saat ini pembelian barang melalui media sosial belum ada dokumen yang menjamin akan keaslian dari barang yang akan di jual melalui media sosial. Isu yang sering terjadi, terkadang penjual sengaja menyesatkan konsumen karena meningkatnya hasil dari penjualan secara online. Karena pada saat ini banyak kasus kasus dari pembelian yang dipesan contoh halnya foto barang tidak ada kesamaan terhadap barang aslinya yang diterima karena disini penjual hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan konsumen disebabkan pihak penjual hanya memikirkan keuntungan dan tidak memperhatikan pentingnya itikad baik dalam transaksi jual beli online.

Hingga sampai saat ini, sangat banyak dan hampir semua barang-barang menjadi objek perdagangan melalui media sosial dalam transaksi elektronik dengan menggunakan jaringan internet seperti shopee, karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Melakukan jual beli melalui media sosial yang sesuai dapat melanggar hukum yang mengandung asas itikad baik dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa “ pihak yang melakukan jual beli online harus beritikad baik pada saat jual beli melalui media sosial ”

Pada saat penyelenggaraan transaksi elektronik, selanjutnya di PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik yang melibatkan para pihak sebagai suatu perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan Pasal 45 ayat 1 bahwa "Transaksi melalui jaringan internet yang dilakukan para pihak dapat berakibat hukum kepada para pihak". Jaringan system elektronik adalah terhubungnya dua atau lebih sistem elektronik baik yang bersifat tertutup maupun yang bersifat terbuka. Penerima adalah subyek hukum yang menerima informasi elektronik dari pengirim sedangkan pengirim adalah subyek hukum yang mengirimkan informasi elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional
- c. Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum
- d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengembangkan

pemikiran dan kemampuannya dibidang teknologi informasi secara bertanggung jawab dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dunia.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dalam transaksi elektronik salah satu asas yang harus dipenuhi dengan iktikad baik. Terdapat perjanjian jual beli dalam pasal 1457-1540 KUHPerdara, yaitu adanya suatu hubungan hukum perjanjian akan terciptanya suatu perikatan bagi para pihak untuk menjadi pedoman sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Iktikad baik dengan mengacu pada Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata menentukan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Yang harus melihat syarat sahnya persetujuan ada empat syarat yaitu kecakapan para pihak, mereka yang mengikatkan diri, untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Ketentuan pasal ini mempersoalkan pada tataran pelaksanaan suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut dalam keadaan sudah ada. Ketentuan pasal ini juga sudah dikenal sebagai pasal yang paling tidak jelas (Satrio, 1992 : 365). Sebabnya adalah suatu itikad baik merupakan pengertian yang abstrak, dan walaupun orang mengerti ap aitu itikad baik, orang itu tetap masih sulit merumuskannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, sehingga dikatakan bahwa iktikad baik merupakan bentuk dari kepercayaan yang menjadi unsur penting dalam transaksi perdagangan online, disebabkan dalam pemasaran lewat media sosial proses transaksi dilakukan tanpa melakukan pertemuan secara langsung para pihak seperti jual beli pada umumnya atau secara konvensional.

Mengenai asas kepercayaan dalam iktikad baik, sebagaimana dirumuskan dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 hukum perikatan nasional, yaitu kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan, kebiasaan, dan perlindungan². Adapun yang dimaksud dengan asas kepercayaan yaitu:

Para pihak harus dapat menumbuhkan rasa percaya antara penjual dan pembeli, dilihat pada saat pelaksanaan perjanjian yang akan memenuhi prestasi di kemudian hari karena tanpa tumbuhnya rasa kepercayaan antara penjuak dan

²Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binnamullia Hukum, Vol. 7, No. 2, 2018, hal. 11

pembeli maka perjanjian ini tidak akan terjadi³

Dengan semakin majunya perkembangan isu hukum atau permasalahan yang terjadi pada saat ini mengenai jual beli secara online permasalahan terkait dengan itikad baik dalam transaksi elektronik sebagaimana dikutip dari jurnal I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudhaa Danannjaya mengatakan bahwa:

Tidak bisa dihindari lagi, di samping pesatnya kemajuan teknologi, salah satunya seperti jual beli online melalui media sosial, tetapi pada kenyataannya banyak perselisihan dua pihak. Karena dalam penjualan atau pembelian ini dilakukan secara tidak langsung ataupun tidak bertatap muka melainkan melalui bio chat wa atau secara langsu telephone, Dan seringkali terjadi kasus ketidaksamaan antara barang yang di pesan karena pihak penjual tidak menjelaskan secara rinci mengenai barang yang akan dipasarkannya. Selain dari penjual yang tidak beritikad baik terdapat juga pihak konsumen yang tidak beritikad baik contohnya, barang yang sudah dipesan dan barang sudah dikirim setengah perjalanan ke alamat pembeli namun tiba-tiba pembeli membatalkan pesannya dan tidak ada konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak penjual sehingga berdampak buruk bagi pihak penjual.⁴

Berdasarkan kutipan di atas, sehingga dikatakan dalam pelaksanaan jual beli dalam media elektronik dengan salah satunya menggunakan media sosial seperti contohnya *facebook*, dan *Shopee* yang selama ini sering merugikan konsumen atau pembeli barang melalui media elektronik, Pada kenyataannya seringkali pihak penjual ataupun pembeli mengalami permasalahan, salah satu contoh yang sering terjadi pembeli yang sudah melakukan pembayaran namun penjual tidak mengirimkan barang yang telah di sepakati seperti barang dikirim tidak sesuai dengan foto ataupun barang datang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Pada zaman yang modern pada saat ini mayoritas masyarakat membeli dan menjual segala keperluan melalui media sosial, namun banyak sekali yang belum memperhatikan itikad baik dalam penjualan atau pembelian melalui media sosial itu seperti apa, salah satu permasalahan

³*Ibid*

⁴I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudhaa Danannjaya. *Op. Cit*, hal. 4

yang terjadi pembeli/konsumen menerima pesanan yang dipesan tidak sesuai dengan informasi yang tertera di produk barang tersebut atau barang pesanan dikirim tidak sesuai dengan pesanan dan penjual berjanji akan mengganti barang, namun tidak di ganti sehingga tidak melaksanakan itikad baik pada saat transaksi jual beli online.

Adapun ketertarikan penulis untuk menganalisis terkait dengan itikad baik dalam perjanjian dalam sistem transaksi elektronik karena penulis berpendapat masih belum jelasnya bentuk konkrit dari itikad baik dalam transaksi jual beli melalui media sosial. Karena, sebagaimana diketahui bahwa itikad baik dengan mengarah ke Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dapat diartikan pada kewajiban dalam melakukan perjanjian yang sewajarnya. Sehingga dalam melaksanakan suatu perjanjian, atau setelah perjanjian di ciptakan dengan sah. Tetapi, jika dalam melaksanakan perjanjian dari sebelah pihak tidak mengarah pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, dengan begitu tidak bisa merubah pelaku yang sudah sepakat pada saat perjanjian dikarenakan dalam perjanjian itu memiliki akibat yang mengikat untuk kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan segala sesuatu. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sesudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak yang dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tersebut. Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur *essensialia* dan bukan *naturalia* dan bukan *essensialia*. Pada prinsipnya, penawaran menjadi batal jika ditolak oleh pihak lain, dan sebelum penerimaan penerimaan, penawaran tersebut dapat ditarik kembali. Prinsip tersebut dapat menimbulkan masalah, yaitu apakah perjanjian

itu sudah atau belum lahir, bila penawaran telah diberikan atau dikirimkan, tetapi belum sampai.

Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Masing-masing syarat tersebut membawa konsekuensi sendiri-sendiri. Apakah syarat subjektif perjanjian (kesepakatan dan kecakapan pihak-pihak) cacat atau tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat di mintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Mengenai penafsiran dalam perjanjian diatur dalam bab 2 buku III KUH Perdata tentang penafsiran persetujuan. Bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak. Lain halnya bila perjanjian diterima dengan "isi" yang lain maka perlu dicari apa sebenarnya maksud pihak-pihak. Yang di maksud dengan "maksud para pihak" adalah apa yang disepakati para pihak. Karena sepakat adalah hasil pertemuan kehendak maka dalam peristiwa itu sebenarnya yang dicari adalah apa isi kehendak mereka. Perlu diingatkan disini bahwa yang dicari adalah yang disepakati para pihak bukan yang dikehendaki oleh salah satu pihak.

Oleh sebab itu, ketertarikan penulis mengkaji mengenai iktikad baik dalam transaksi elektronik, untuk mengkaji bagaimana bentuk dari iktikad baik perjanjian jual beli secara online mengingat bahwa asas iktikad baik tersebut mungkin saja berlaku pada saat pertukaran informasi atau pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut, dengan kata lain apakah pemberian informasi yang tidak benar dalam pertukaran informasi dalam dokumen elektronik yang dibuat

oleh para pihak dapat dikatakan pihak dalam perjanjian telah melakukan pelanggaran asas iktikad baik sehingga berpengaruh atau berakibat hukum pada pelaksanaan perjanjian tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian hukum dalam jurnal hukum yang ditulis I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudhaa Danannjaya, dalam penulisan mengkaji mengenai asas iktikad pada pembuatan suatu perjanjian secara online karena perdagangan secara online masih menimbulkan beberapa permasalahan yang diakibatkan diantaranya para pihak tersebut tidak bertemu langsung (tatap muka) tetapi hanya melalui media online saja, yang berakibat pada pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana iktikad baik dalam transaksi jual beli yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini dengan judul "**Iktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial**".

a. PEMBAHASAN

1. Bentuk Iktikad Baik Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial

Hakekat nya tidak di pungkiri bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat salah satunya perdagangan melalui internet, yang harus melihat itikad baik ketika melakukan jual beli supaya tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Bahwa dalam transaksi elektronik bercirikan bahwa penjual dan pembeli tidak saling bertemu langsung atau tatap muka dan hanya melakukan transaksi melalui telepon atau saling bertukar informasi melalui hubungan komunikasi melalui pesan singkat dalam media social seperti *Whatsapp* dan barang yang menjadi objek yang dipedagangkan tidak disaksikan secara langsung atau nyata maka dalam pelaksanaan perjanjian elektronik haruslah mengedepankan iktikad baik antar dua pihak dalam melakukan jual beli secara online, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa "Orang yang melakukan transaksi melalui media sosial harus bersifat jujur pada saat komunikasi berdasarkan informasi yang akurat dan jelas."

Menciptakan kepercayaan masyarakat pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasaran dan perdagangan melalui jaringan internet harus berdasarkan itikad baik sehingga akan menimbulkan pengaruh besar terhadap pelaku usaha guna untuk menciptakan kepercayaan konsumen/pembeli agar konsumen tidak berfikir negatif mengenai transaksi ini. Berikut ini bentuk itikad baik dengan melihat pada berikut ini:

- a. Memberikan informasi kepada konsumen secara online. Informasi yang dimaksud yaitu bentuk gambar barang, warna barang, ukuran barang, pihak penjual memberikan testimony dari hasil penjualan sehingga akan menjadi referensi untuk konsumen/pembeli lainnya. Berkaitan dengan Pasal 9 UU ITE yang menentukan “penjual perdagangan yang menjual dan memasarkan produk melalui jaringan internet wajib menyediakan informasi yang dilengkapi serta benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Dalam hal terdapat ketentuan hukum lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, maka informasi elektronik di anggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat dijamin keutuhannya, di pertanggungjawabkan, diakses, dan ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggaraan sistem elektronik secara andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya
- b. Memberikan identitas, sehingga dengan begitu akan menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap usaha penjual. Identitas penjual ini yang akan dijadikan sebagai petunjuk jika terjadi hal yang tidak di inginkan `terkait dengan jual beli tersebut.
- c. Penjual memiliki niat yang baik dalam melakukan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak tersebut
- d. Kewajiban pelaku usaha agar tetap memberikan kesempatan pembeli mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan yang di inginkan

Kewajiban pihak penjual meliputi penyerahan barang yang dijadikan objek jual beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya, serta menjamin aman hukum bagi pembeli dari gangguan pihak lain. Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (pasal 1513 KUH Perdata). Yang dimaksud dengan “harga”, tentulah berupa sejumlah uang. Jika tidak demikian, misalnya berupa barang juga maka perjanjian nya bukan jual beli, melainkan tukar

menukar. Begitu juga bila harga dalam bentuk jasa maka perjanjian bernama perjanjian kerja. Dalam perjanjian jual beli, di satu pihak ada barang, di pihak lain ada uang. Tentang macam-macam uang, tidak terbatas pada uang rupiah saja, bisa juga mata uang asing, walaupun jual beli itu dilakukan di Indonesia.

Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan adanya pihak tertentu yang melakukan Tindakan sehingga sistem elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah berlangsung
- b. Dapat melindungi koetentikan, integritas, kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk tersebut

Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bentuk iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli melalui media online akan terlihat dimulai dari barang yang ditawarkan lengkap atas informasi barang yaitu mengenai kondisi dan kualitas barang secara benar setelah itu iktikad baik akan terlihat apabila setelah pembeli selesai melakukan transaksi atau pembayaran atas barang yang telah disepakati. Pentingnya iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online karena hal tersebut merupakan kewajiban dari penjual karena penjual telah memperoleh haknya berupa pembayaran atas barang yang dijual atau dengan kata lain

pembeli telah melaksanakan kewajibannya dengan telah membayar atas barang yang dibeli sehingga pembeli berhak atas barang yang telah disepakati setelah pembeli melaksanakan kewajibannya.

Pada saat jual beli online dapat dikemukakan bahwa itikad baik menjadi sebagai suatu keharusan para pihak dalam melakukan transaksi khususnya bagi penjual, karena hubungan hukum yang tercipta antara penjual dan pembeli lebih menguntungkan penjual. Hal ini dikarenakan penjual terlebih dahulu menerima hak kemudian melaksanakan kewajiban sedangkan pembeli berada dalam posisi sebaliknya atau terlebih dahulu melakukan kewajiban baru setelahnya menerima hak. Pentingnya itikad baik tersebut juga didasarkan pada kenyataan bahwa adanya jeda waktu yang tidak bisa ditentukan secara pasti walaupun telah terjadi kesepakatan sebelumnya dan juga barang yang diterima pembeli tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pembeli pada saat penawaran, sehingga ada kekhawatiran pembeli bahwa barang yang diterimanya sebagai hak tidak sesuai kesepakatan..

Pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tentang asas itikad, yang menjelaskan "*Perjanjian wajib dilakukan menggunakan itikad baik*". Penjual dan pembeli pada saat melakukan pembelian dan penjualan dengan menggunakan jaringan media sosial harus beritikad baik pada saat melakukan perdagangan jual-beli melalui *e-commerce*, itikad baik tercermin dari pihak penjual dan pembeli. Berdasarkan penilaian Subekti itikad baik adalah salah satu hal yang paling penting di hukum perjanjian. Itikad baik sudah jelas memperlihatkan bahwa hal itu merupakan aspek yang penting sehingga wajib dimiliki penjual dan pembeli dalam melakukan perjanjian, termasuk perjanjian jual beli dengan jaringan internet.

Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata dalam ketentuannya, segala sesuatu berdasarkan peraturan dalam suatu perjanjian dalam ketentuan KUHPerdara wajib dilaksanakan. Secara umum mempergunakan KUHPerdara diterapkan, dan perjanjian dalam jaringan internet diakui

manfaatnya.

2. Akibat Hukum Terhadap Penjual Yang Tidak Beriktikad Baik Dalam Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial

Pada teknologi informasi contohnya jual beli dengan jaringan internet seperti shopee, facebook dan media lainnya, keuntungan yang tampak nyata dan menjadi pertimbangan pembeli adalah tanpa adanya halangan jarak dan dapat dilakukan dimana saja selama keberadaannya dapat mengakses internet. Tetapi kemudahan transaksi jual beli secara online melalui media sosial dalam transaksi elektronik akan berakibat hukum bagi yang melakukannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat 1 PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik yang menentukan bahwa “Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak”.

Melakukan perjanjian jual beli hal yang harus dilakukan mengacu kepada Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “perjanjian dibuat sebagaimana ketentuan undang-undang bagi yang membuat perjanjian tersebut”, atau disebut pula sebagai asas yang mengikat suatu persetujuan yang berarti bahwa dalam membuat kesepakatan, wajib terpenuhi perjanjian tersebut dikarenakan perjanjian terdapat janji-janji yang harus terpenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana UU.

Perbuatan melanggar hukum dikatakan sebagai “perbuatan yang tidak diperbolehkan”. Dalam hal itu oleh Wirjono Prodjodikoro (1996: 12), berpendapat bahwa perbuatan melanggar hukum meliputi segala lapangan hidup orang-orang dalam suatu masyarakat. Kata “perbuatan melanggar hukum” mengandung pengertian yang lebih sempit, yaitu tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, tetapi juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain diluar hukum, berupa peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun. Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-tujuan perniagaan.

Akibat hukum terhadap penjual disebabkan karena beberapa hal, seperti akibat hukum karena penjual tidak menginformasikan hal yang benar terhadap barang yang dijualnya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa “penjual yang memasarkan produk melalui sistem elektronik harus menyertakan informasi yang lengkap berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Yang dimaksud informasi yang lengkap dan benar seperti informasi yang berisi identitas pelaku usaha serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara, dan juga informasi lain yang menjelaskan barang atau jasa yang tersedia contohnya yaitu alamat pelaku usaha dan penjelasan deskripsi barang tersebut.

Atas dasar tidak dilaksanakannya iktikad baik oleh penjual dalam transaksi jual beli media sosial maka penjual akan menerima dampak dari akibat hukum bagi dirinya, akibat hukum yang dimaksud yaitu sanksi bagi penjual atas informasi yang tidak benar dengan melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu “Apabila pelaku yang tidak mempunyai wewenang, mempublikasikan informasi-informasi yang tidak benar sehingga dapat menyebabkan kerugian pembeli”

Mengingat hukum jual beli ini bersifat lengkap sebagaimana telah di singgung di muka, maka dari pihak penjual (jika pembeli sepakat), dapat meminimalisasi bahkan menghapuskan tanggungjawab aman hukumnya kepada pembeli (Pasak 1493 KUH Perdata). Akan tetapi dengan Batasan yang diatur dalam :

- a. Pasal 1494 KUH Perdata : Meskipun telah dijanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya segala perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal.
- b. Pasal 1495 KUH Perdata : Si penjual dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seorang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya atau jika ia telah membeli barangnya dengan pernyataan akan memikul sendiri untung ruginya

Apapun alasannya, bila terjadi penghukuman untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya itu kepada oranglain, maka si pembeli berhak menuntut kempali dari penjual :

- a. Pengembalian uang harga pembelian
- b. Pengembalian hasil jika diwajibkan ia menyerahkan hasil-hasil itu kepada pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan
- c. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan si pembeli untuk di tanggung, begitupula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal
- d. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya sekadar itu telah di bayar oleh pembeli

Berdasarkan Pasal 11 UU Perlindungan konsumen perbuatan penjual yang dilarang pada saat melakukan penjualan seperti cara obral atau lelang, tidak boleh membohongi/menyesatkan pihak konsumen seperti menyatakan barang atau jasa tersebut dibuat telah memenuhi standar mutu tertentu, menyatakan barang atau jasa tersebut seakan-akan sempurna tidak ada cacat sedikit pun, menyatakan bahwa barang tersebut asli tetapi tidak benar keasliannya.

Mengenai syarat perbuatan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka syarat dari perbuatan melawan hukum itu, yaitu

- a. Harus ada perbuatan
- b. Yang melawan hukum
- c. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian
- d. Harus ada kesalahan
- e. Harus ada kerugian

Perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas meliputi hal-hal berikut ini :

1. Melanggar hak subyektif orang lain yang berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif adalah :
 - Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik
 - Hak atas harga kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kewajiban hukum di sini diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk perbuatan pencurian, penipuan, atau penggelapan)
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu semua norma yang ada dalam masyarakat dan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama.

4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini meliputi :
 - a. Perbuatan yang merugikan orang lain, tanpa kepentingan yang layak
 - b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain

Mengenai akibat hukum untuk pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam memberikan informasi barang yang diperdagangkan secara online, maka secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang ditentukan bahwa “kewajiban pelaku usaha”:

- a. Memiliki itikad baik pada saat menjalankan usahanya;
- b. Pelaku usaha memberitahukan mengenai informasi yang sesuai dengan yang ada, penyampaian secara terbuka terhadap bentuk serta kualitas barang atau jasa dan memberikan kejelasan mengenai cara menggunakannya, perbaikan barang dan pemeliharaan barang tersebut;
- c. Melakukan pelayanan pembeli secara benar dan jujur apa adanya;
- d. Memberikan jaminan kualitas yang diperjualkan dengan melihat syarat nilai mutu barang dan/atau jasa yang dipergunakan;
- e. Memberikan waktu kepada konsumen untuk melihat barang/jasa serta memberikan garansi dari barang yang di perjualbelikan;
- f. Menyediakan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian terhadap konsumen yang disebabkan dari barang yang dibeli tidak sesuai

Akibat dari penjual yang tidak beritikad baik dalam transaksi jual beli secara online berupa kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut, undang-undang (pasal 1248 KUH Perdata) menyebabkan unsur-unsurnya berupa :

1. Biaya (kosten) segala pengeluaran (biaya) yang nyata – nyata sudah dikeluarkan,
2. Rugi (schadein) ialah kerugian karena kerusakan biring milik kreditur akibat kelalaian debiturnya, misalnya ayam yang dibeli mengandung penyakit menular, sehingga ayam milik pembeli atau kreditur mati karenanya.

3. Halnya keuntungan (interessen) ialah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan. Misalnya, dalam jual beli jika barang itu sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari modal, kemudian pembeli (debitur) lalai (batal membelinya), maka kelebihan modal itu yang dituntut oleh penjual.

Sebagaimana dikutip dari AZ Nasution yang menerangkan bahwa penyelesaian sengketa pada umumnya dapat diselesaikan melalui dua kelompok cara:

- a. Melalui penyelesaian secara damai

Dalam penyelesaian secara damai dimaksudkan penyelesaian sengketa antar para pihak secara musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa secara damai dimaksudkan penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak bertujuan agar bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan lebih cepat.⁵

Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat pula dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan secara sukarela di luar pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pada penyelesaian di luar pengadilan menggunakan arbitrase dan mediasi bertujuan untuk memenuhi kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen dalam hal ini pembeli. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan adanya jaminan tertulis dari pihak pelaku usaha dalam hal ini penjual bahwa perilaku yang merugikan konsumen dalam hal ini pembeli itu tidak akan terjadi lagi.⁶

- b. Melalui lembaga atau instansi yang berwenang

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga atau instansi yang memiliki wewenang dalam hal ini adalah penyelesaian sengketa melalui peradilan umum atau melalui lembaga yang khusus dibentuk Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang salah

⁵AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet Ke 2, Diadit Media, Jakarta, 2002, hal. 123

⁶*Ibid*, hal. 125

satu kewenangannya akan berakibat bagi pelaku usaha dalam hal ini penjual dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha.

C. KESIMPULAN

1. Bentuk dari iktikad baik tersebut bisa diterapkan dengan memperlihatkan beberapa hal yaitu :
 - a. Niat baik dalam bentuk kegiatan usahanya yaitu melakukan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak tersebut
 - b. Memberitahukan informasi secara apa adanya mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
2. Akibat hukum dari penjual yang tidak beriktikad baik pada perdagangan melalui media sosial sehingga penjual berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila tidak bertikad baik dalam perjanjian yang telah disepakati dengan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Adityya Bakti, Bandung, 2000

Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004

AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet Ke 2, Diadit Media, Jakarta, 2002

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law, dalam Kantaatmadja, et al, Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Elips 11, Jakarta, 2002

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2009

Muhamad Syafuddin, *Hukum Kontrak*,: Mandar Maju, Bandung, 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, 2010

Prattama Agus Eka, *Sistem Informasi dan Implementasi Informatika* Bandung, Bandung,

2014

Ratna Artha Wandari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2002

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Tim Litbang Wahana Komputer, *Bagaimana E-Commerce ANDI*, (Yogyakarta 2001

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju, Bandung, 2009

B. Karya Ilmiah/Jurnal

I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudhaa Danannjaya, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum

M. Maik Jovial Dien. *Konseptualisasiasas Iktikad Baik Dalam Transaksi Bisnis Melalui Media Elektronika (E-Commerce) Ditinjau Dari Ajaran Moral*. Vol.1 No. 1, 2017

Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binnamullia Hukum, Vol. 7, No. 2, 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

D. Internet

<https://www.scribd.com/>

<https://lenterakecil.com/pengertian-media-online/>